

RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPK-UKM

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- II.2 Sumber Daya
- II.3 Kinerja Pelayanan
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaahan Renstra K/L
- III.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah strategis dan barometer daerah lain dalam mengukur kemajuan perkembangan pemerintahan, perekonomian, sosial masyarakat dan sosial politik. Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus Kota Metropolitan, peran dan posisi Jakarta sangat penting, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, industri, perdagangan, pendidikan, jasa perbankan dan keuangan, perkembangan budaya, dan gerbang utama wisatawan manca negara. Sebagaimana hasil sensus ekonomi nasional, roda perekonomian Indonesia didominasi oleh tiga sektor usaha, yakni perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta industri pengolahan.

Dalam skala nasional, sektor perdagangan besar dan eceran adalah salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) non pertanian terbesar di Indonesia; terbesar kedua setelah industri pengolahan. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang vital dalam distribusi barang kebutuhan hidup semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, usaha perdagangan besar dan eceran juga menjadi pencipta lapangan kerja paling besar di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2019, kondisi makro ekonomi DKI Jakarta, sebagaimana ekonomi nasional masih dipengaruhi oleh dinamika global, seperti ketegangan atau turun naiknya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China, kenaikan harga minyak, serta ketegangan geopolitik di beberapa wilayah Internasional. Tak ada pilihan lain, penguatan pondasi ekonomi regional adalah kata kunci. Kinerja ekspor masih akan menjadi penopang Kontribusi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta Komponen Penggunaan. Ekspor utama DKI Jakarta seperti produk otomotif dan emas diharapkan terus membaik seiring peningkatan aktivitas perdagangan antardaerah dan ekspor komoditas utama ke luar negeri.



Di luar perindustrian dan perdagangan (dan jasa) sebagai sektor unggulan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan, upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dilakukan antara lain dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis koperasi dan usaha kecil menengah. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Amanat UUD 1945 tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan UKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menunjang dan mendorong peran diatas, Provinsi DKI Jakarta harus memiliki perencanaan yang komprehensif dan multi-stakeholder agar bisa saling mendukung dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI JAKARTA 2005-2025 telah menetapkan Visi Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Visi RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025 kemudian dijabarkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022,



yang menetapkan ***“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”***

Visi ini menggambarkan bahwa peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan Jakarta ke depan adalah sektor industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah DKI Jakarta, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Jakarta yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing.

Tugas utama yang diemban oleh dinas adalah memperkokoh perekonomian DKI Jakarta melalui penciptaan KUKM-KUKM baru berbasis wilayah agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan roda perekonomian wilayah, mengurangi angka kejahatan dan berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemampuan wilayah dan sumberdaya lokal.

Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama bersumber dari sektor konstruksi terkait dengan peningkatan kegiatan proyek infrastruktur, dan dari sektor jasa-jasa terutama pada sektor pendidikan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perbaikan di sektor-sektor jasa tersebut sejalan dengan peningkatan belanja pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, peningkatan frekuensi penerbangan menyusul dibukanya



bandara Halim PK untuk penerbangan komersial, dan mulai meningkatnya tingkat hunian hotel menyusul pelonggaran pelarangan dinas di hotel dari pemerintah.

Untuk menunjang di atas, diperlukan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai bentuk panduan untuk mengarahkan para aparat pemerintahan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINAS PPK-UKM) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen RENSTRA memuat program-program strategis yang dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan setiap bidang dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta agar menjadi kerangka teknis dan pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta perdagangan di Provinsi DKI Jakarta sehingga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Jakarta sesuai visi tahun 2017 – 2022.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap berpedoman pada format jangka panjang sehingga rumusan visi, misi, dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai sesuai target yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 – 2022 yang telah memuat arahan kebijakan dan program pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)



untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini selaras dengan bagan alir proses penyusunan renstra SKPD sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf beserta pemangku kepentingan menyusun rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan merupakan dokumen perencanaan Jangka menengah bagi perangkat daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini merupakan penyusunan kedua sebagai gabungan dari dua renstra sebelumnya setelah dilakukan penyatuan perangkat daerah yang mengampu bidang urusan perindustrian dengan bidang urusan perdagangan, koperasi dan UKM.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ke-3 (2015 - 2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ke-4 (2020 - 2022);



4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;



14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 309 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 310 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan kebijakan dan untuk strategi lima tahun dalam kerangka



pencapaian visi dan misi sebagai tolok-ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai penjabaran visi, misi, janji kampanye, dan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
- b. Sebagai panduan rencana kerja Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana, pembina dan pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2017 – 2022.
- c. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Program Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisi uraian pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan pengembangan pelayanan DINAS PPK-UKM

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur DKI periode 2017-2022, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra DINAS PPK-UKM dalam jangka menengah berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD terkait.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPK-UKM.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan DINAS PPK-UKM yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan guna, selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas PPK-UKM sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Guna menyesuaikan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan perubahan atau penataan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan menyangkut antara lain perubahan nomenklatur (penamaan) perangkat daerah berupa atau akibat penggabungan antara Dinas Perindustrian dan Energi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan menjadi Dinas PPK-UKM. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas.



2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas

Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPK-UKM merupakan Perangkat Daerah (PD) Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (Dinas PPK-UKM). Dinas PPK-UKM dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas ini berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan penyelenggaraan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Perumusan Kebijakan, Bisnis Proses, Standar dan Prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan, Bisnis Proses, Standar dan Prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan,



- Perdagangan dan Kewirausahaan;
- 6) Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 7) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat;
 - 8) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 9) Pelaksanaan Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 10) Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Informasi Keretresediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 11) Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok;
 - 12) Pelaksanaan Promosi Perdagangan dan Pencitraan Produk Ekspor;
 - 13) Pelaksanaan Fasilitasi Ekspor Impor;
 - 14) Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal;
 - 15) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen;
 - 16) Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang;
 - 17) Pelaksanaan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 18) Pelaksanaan Kemetrolagian berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan;
 - 19) Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 20) Pengawasan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 21) Pemberian Rekomendasi Perizinan/Non Perizinan Bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 22) Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 23) Pelaksanaan Pendampingan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - 24) Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Produk-Produk



Industri;

- 25) Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- 26) Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 27) Pelaksanaan Koordinasi, pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 28) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kedinasan Lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi


Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2019, susunan organisasi Dinas PPK-UKM, terdiri atas:

- 1) **Sekretariat Dinas**, terdiri atas subbagian umum, subbagian kepegawaian, subbagian program dan pelaporan, serta subbagian keuangan;
- 2) **Bidang Perindustrian**, terdiri atas seksi pengembangan industri, seksi industri kecil dan menengah, serta seksi industri kreatif dan digital;
- 3) **Bidang Perdagangan**, terdiri atas seksi perdagangan dalam negeri, seksi perdagangan luar negeri, serta seksi pemasaran;
- 4) **Bidang Koperasi**, terdiri atas seksi pemberdayaan koperasi, seksi kelembagaan koperasi dan seksi pembiayaan koperasi;
- 5) **Bidang Usaha Kecil dan Menengah**, terdiri atas seksi pemberdayaan UKM, seksi sarana prasarana UKM, serta seksi usaha informal;
- 6) **Bidang Pengawasan**; terdiri atas seksi pengawasan perindustrian, seksi pengawasan perdagangan dan seksi pengawasan koperasi dan UKM;
- 7) **Suku Dinas**; terdiri atas **dinas kota** (subbagian tatausaha, seksi perindustrian, seksi perdagangan, seksi koperasi dan UKM, serta satuan pelaksana kecamatan), dan **dinas kabupaten** (subbagian tatausaha, seksi perindustrian, seksi perdagangan, koperasi dan UKM);
- 8) **Unit Pelaksana Teknis**; terdiri 1)pusat pendidikan dan

pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, 2) unit pengelola metrologi, 3) unit industri bahan dan barang teknik, 4) unit industri kerajinan dan tekstil dan 5) unit pengelola kawasan pusat pengembangan UKM serta permukiman Pulogadung;

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan organisasi atas struktur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



2.2 Sumberdaya Dinas

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada umumnya termasuk juga bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Berdasarkan kedua aspek tersebut maka kondisi sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Bidang Perdagangan dan UKM

Wilayah	Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Total
Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0	2	26	9	38	17	92
Pegawai suku dinas koperasi, UKM dan Perdagangan	0	3	48	9	60	27	147
Pegawai UPT	1	1	19	2	43	13	79
Jumlah	1	6	93	20	141	57	318

Tabel 2.2 Potesi Pembinaan KUKMP

Uraian	Jumlah	Satuan
Pegawai	318	Orang
Koperasi	8.500	Koperasi
Usaha Mikro Kecil	129.133	Pelaku Usaha
Usaha Menengah Besar	1.099	Pelaku Usaha
Sarana Perdagangan	252	Lokasi
Perdagangan	306.517	E-SKA

2.2.2. Aset dan Modal

Untuk menunjang pencapaian kinerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki sarana dan prasarana baik yang dikuasai oleh Dinas, Suku



Dinas di masing-masing wilayah kota/Kabupaten dan Unit Industri.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki Prasarana Operasional yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Prasarana Operasional

No	Prasarana Operasional	Luas/ Jumlah	Keterangan

Sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana Operasional

No	Jenis	Jumlah
1	Transportable Generating Set	15 Unit
2	Mobil Tangga	37 Unit
3	Mobil Crane	2 Unit
4	Mobil Box	1 Unit
5	KDO (Minibus)	36 unit
6	Mobil Storing (Pickup)	108 Unit
7	KDO Sepeda Motor	49 Unit
8	ForkLift	4 Unit
9	Load Bank	2 Unit
10	Gerobak Motor	9 Unit
11	Peralatan Lab	228 Jenis



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Kinerja Bidang Urusan Perindustrian

Tabel 2.4 Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Awal 2012	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (=capaian/target x 100%)					
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan	0				34	34	40			121	25	50			356 %	74%	125%
2.	Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)	0				1	1	1			0	0	0			0%	0%	0%
3.	Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar	76	unit			24	24	24			151	228	0			629 %	950 %	0%
4.	Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan	0				1	1	1			1	4	2			100 %	400 %	200%
5.	Jumlah produk industri yang memenuhi Standar	300	produk berstandar			367	367	367			3729	6090	6347			1016 %	1659 %	1729%



Kinerja Bidang Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 2.5 Kinerja Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM
tahun 2013 - 2017

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Awal 2012	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (=capaian/target x 100%)				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif			5%	5%	5%	5%	5%	9.03%	1.29%	7.25%	4.03%	5.30%	100%	26%	100%	81%	100%
2.	Jumlah kperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi	25	40	40	40	40	145	148	151	103	116	103	103	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah engelola koperasi yang mengikuti bimtek dan diklat	1000	1000	1000	1000	1000	260	362	330	160	351	26%	36%	26%	36%	33%	16%	35%
4.	Jumlah UKM mandiri/dibina	5%	5%	5%	5%	5%	133.77%	9.58%	7.29%	-55%	0.60%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	12%
5.	Persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaatan Dana Bergulir (UKM)	10%	10%	10%	10%	10%	2.66%	4.08%	1.15%	0%	0%	0%	0%	27%	41%	12%	0%	0%
6.	Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta	5%	5%	5%	5%	5%	9.63%	1088.11%	4.34%	-	489%	-	-	100%	100%	87%	0%	0%
7.	Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan SNI	20	20	20	20	20	100	117	43	441	123	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Jumlah masyarakat yang memahami kemetretrologian	20	20	20	20	20	100	117	43	441	123	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A. Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB						
1.	Atas dasar harga berlaku	188.822.070	209.498.625	239.287.410	274.492.251	295.043.440
2.	Atas dasar harga konstan	160.011.696	168.558.608	177.829.006	186.803.041	193.610.260
3.	B. Pertumbuhan Industri					
1.	Jumlah industri tahun n- jumlah industri tahun (n-1)	830	824	1.007	916	(3618)
2.	Jumlah industri s.d. tahun n	30.590	31.414	32.421	33.337	29.719
b1	Industri Besar	1.410	1.242	1.246	1.251	1.240
b2	Industri kecil dan menengah	29.180	30.172	31.175	32.086	28.479
C.	Pertumbuhan Industri	2,71%	2,62%	3,11%	2,75%	-12,17%
C. Cakupan bina kelompok pengrajin						

Tabel 2.6 Kinerja Urusan Perindustrian



1. Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n						
a.	Jumlah sentra yang dibina	5	6	7	12	4
b.	Jumlah pengrajin yang dibina	418	489	4.528	1.102	376
2.	Jumlah Kelompok pengrajin	78	80	82	89	62
3.	Cakupan bina Kelompok pengrajin	6,41%	7,50%	8,54%	13,48%	6,42%



Tabel 2.7 Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A. Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)						
1.	Atas dasar harga berlaku	224.375.960	261.040.403	304.598.489	330.319.573	358.898.310
2.	Atas dasar harga konstan	206.961.971	217.980.309	228.775.732	234.872.712	245.826.850
B	Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih)	-48.801.557.241	-42.710.378.151	-36.525.327.633	-24.741.852.191	-25.418.858.648
C. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal						
	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n			150	100	200
	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal	10.379	10.540	11.161	11.651	15.963
	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0,00%	0,00%	1,34%	0,86%	1,25%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	5.289	5.579	5.645	6.016	6.222
2.	Jumlah seluruh koperasi	7.775	7.775	7.928	8.024	8.229
3.	Persentase koperasi aktif	68,03%	71,76%	71,20%	74,98%	75,61%

Tabel 2.8 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



2.3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas ini akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Tahun 2013-2017

No	SKPD/UKP D	2013	2014	2015	2016	2017
1	DPE	700.116.466.3 20	825.794.120.5 13	908.832.529.3 50	1.315.695.119. 621	1.357.590.322 .118
	Belanja Tidak langsung	41.891.884.94 8	54.790.347.00 0	81.808.547.61 5	99.062.775.213	89.142.888.80 0
	Belanja Langsung	658.224.581.3 72	771.003.773.5 13	827.023.981.7 35	1.216.632.344. 408	1.268.447.433 .318
2	SDPE JAKBAR	18.783.000.00 0	26.130.544.81 4	94.886.744.33 0	28.219.537.561	43.568.135.27 3
3	SDPE JAKPUS	22.634.800.00 0	32.859.009.41 1	67.624.400.78 8	25.597.252.661	33.189.137.73 9
4	SDPE JAKSEL	21.218.801.56 6	85.748.382.96 9	94.736.775.11 4	28.341.744.561	23.870.813.88 7
5	SDPE JAKTIM	24.999.900.90 6	36.910.285.84 7	77.959.711.23 2	30.521.503.946	47.709.885.70 8
6	SDPE JAKUT	24.296.504.41 1	26.976.607.48 9	93.241.127.56 6	19.087.861.833	23.262.495.04 4
7	SDPE KEP SERIBU			26.827.821.72 3	12.945.403.268	13.326.053.19 3
8	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	7.728.000.000	4.485.883.767	11.777.096.42 1	6.829.013.004	3.660.971.458
9	Unit Industri Tekstil	3.958.200.000	3.962.893.926			
10	Unit Industri Kerajinan	6.375.000.000	8.278.487.550			
11	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil			6.920.480.604	8.059.802.892	5.507.360.875
12		20.576.820.00 0	19.820.208.76 5			
TOTAL (TANPA		808.795.608.	1.016.176.07	1.300.998.13	1.376.234.464	1.462.542.28



BTL)	255	8.051	9.513	.134	6.495
	850.687.493. 203	1.070.966.42 5.051	1.382.806.68 7.128	1.475.297.239 .347	1.551.685.17 5.295

Tabel 2.6 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2013-2017

No	SKPD/U KPD	2013	2014	2015	2016	
1	DPE	519.509.277.3 95	564.402.106.1 39	775.222.700.1 62	1.138.387.905 .318	1.071.770.466 .728
	Belanja Tidak langsung	40.179.138.12 5	40.757.589.85 5	76.176.225.26 2	90.835.932.94 5	83.916.956.07 2
	Belanja Langsung	479.330.139.2 70	523.644.516.2 84	699.046.474.9 00	1.047.551.972 .373	987.853.510.6 56
2	SDPE JAKBAR	16.870.535.75 3	22.337.488.14 0	68.323.878.54 6	18.117.018.75 7	27.249.358.72 1
3	SDPE JAKPUS	21.347.679.14 3	27.527.967.22 6	49.129.937.06 8	15.473.527.87 1	22.652.665.72 3
4	SDPE JAKSEL	20.917.703.01 3	53.505.379.35 9	59.992.023.07 4	19.284.016.82 9	16.526.524.63 0
5	SDPE JAKTIM	22.723.244.83 3	28.813.740.76 5	48.815.786.22 1	19.741.449.31 2	34.358.677.10 0
6	SDPE JAKUT	23.198.608.76 5	21.919.797.54 7	62.290.453.17 8	12.373.540.65 0	15.996.946.38 6
7	SDPE KEP SERIBU			9.144.250.472	7.983.706.272	9.162.702.374
8	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	7.367.109.589	4.148.928.994	9.216.873.182	5.483.490.405	2.873.443.677
9	Unit Industri Tekstil	3.750.196.966	2.674.823.686			
10	Unit Industri Kerajinan	5.846.458.500	7.321.547.780			
11	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil			4.544.528.636	5.054.258.534	4.222.801.515
12		9.961.989.769	13.833.184.96 1			
	TOTAL (TANPA BTL)	641.530.813. 957	705.727.374. 742	1.010.504.20 5.277	1.151.062.98 1.003	1.120.896.63 0.782
		651.492.803. 726	749.503.649. 597	1.086.680.43 0.539	1.241.898.91 3.948	1.204.813.58 6.854



Tabel 2.7 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017

No	SKPD	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
1	DPE	74,20	68,35	85,30	86,52	78,95	18,99%	21,75%
	Belanja Tidak langsung	95,91	74,39	93,12	91,70	94,14	22,79%	24,99%
	Belanja Langsung	72,82	67,92	84,53	86,10	77,88	18,94%	21,72%
2	SDPE JAKBAR	89,82	85,48	72,01	64,20	62,54	71,59%	53,80%
3	SDPE JAKPUS	94,31	83,78	72,65	60,45	68,25	29,62%	21,33%
4	SDPE JAKSEL	98,58	62,40	63,32	68,04	69,23	57,18%	21,44%
5	SDPE JAKTIM	90,89	78,06	62,62	64,68	72,02	38,58%	27,68%
6	SDPE JAKUT	95,48	81,25	66,81	64,82	68,77	49,75%	31,95%
7	SDPE KEP SERIBU			34,08	61,67	68,76	-24,40%	1,04%
8	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	95,33	92,49	78,26	80,30	78,49	8,04%	-2,41%
9	Unit Industri Tekstil	94,75	67,50				0,12%	28,63%
10	Unit Industri Kerajinan	91,71	88,44				29,36%	25,23%
11	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil			65,67	62,71	76,68	-7,60%	-2,62%
12		48,41	69,79				3,63%	38,36%
	TOTAL (TANPA BTL)	79,32	69,4 5	77,6 7	83,6 4	76,6 4	16,43%	16,12%
		76,58	69,9 8	78,5 9	84,1 8	77,6 5	16,72%	17,83%

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas dapat disampaikan penjelasan bahwa:

- 1) Terdapat perubahan struktur Organisasi di lingkungan Dinas sehingga terdapat beberapa UKPD baru dan UKPD yang hilang
- 2) Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, Pagu Anggaran yang diterima oleh Dinas secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
- 3) Realisasi penyerapan anggaran berfluktuasi dari tahun ke tahun namun berada pada kisaran 70%.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Adapun yang menjadi tantangan adalah sebagai berikut:

A. Sektor Industri dan Perdagangan

- 1) Kualitas produk Industri Kecil dan Menengah/IKM perlu terus ditingkatkan
- 2) Pencapaian target peningkatan jumlah wirausaha baru
- 3) Perlunya dukungan terhadap pertumbuhan jumlah industri kreatif
- 4) Penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri berstandar SNI secara lebih luas dan tegas
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap IKM agar bebas dari bahan berbahaya
- 6) Keterbatasan kapasitas dan ruang lingkup pengujian
- 7) Kurangnya sarana prasarana produksi bagi IKM binaan

B. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Belum terbentuk jaringan antar koperasi, yang berdampak pada relatif rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan dan jaringan usaha antar koperasi, UKM dan badan usaha lainnya
- 2) Belum terstandarnya kelembagaan, skala usaha dan permodalan yang menjamin keberlangsungan pengembangan koperasi, usaha kecil dan perdagangan
- 3) Partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti partisipasi dalam dan luar negeri
- 4) Keluhan pelaku usaha ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebabkan biaya tinggi
- 5) Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki
- 6) Segmentasi pasar yang semakin jelas mendorong UKM berinovasi agar produknya laku di pasaran



- 7) Penggunaan desain dan teknologi pengembangan produk.

2.4.2. Peluang Pengembangan

Peluang pengembangan adalah:

1. Tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Besarnya jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Jakarta adalah sebagai Ibukota Negara dan pintu keluar masuk Indonesia.
4. Pendapatan masyarakat DKI yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Banyaknya perguruan tinggi dan lembaga riset
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung anggaran yang cukup besar
7. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Kelayakan dan kenyamanan berinvestasi.

Adapun peluang secara khusus per sektor adalah sebagai berikut:

A. Sektor Industri

1. Pendampingan IKM dalam rangka sertifikasi dan peningkatan kualitas
2. Penyediaan sarana prasarana produksi/Promosi IKM
3. Penumbuhan wirausaha industri baru sebagai bagian dari program prioritas Gubernur
4. Pendampingan dan penumbuhan wirausaha industri kreatif
5. Penerapan kebijakan beberapa Produk berstandar (SNI) secara wajib
6. Pengawasan dan pengendalian industri makanan dan minuman agar terhindar dari bahan berbahaya.

B. Sektor Perdagangan, Koperasi, UKM

1. Persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta selama



2012 – 2017 menunjukkan capaian yang positif.

2. Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta meningkat
3. Peluang pasar ekspor yang terbuka luas bagi produk-produk yang dihasilkan Perdagangan, Koperasi, UKM
4. Pemberian subsidi anggaran untuk transportasi dan akomodasi UKM



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Untuk mendefinisikan masa depan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPK-UKM) Provinsi DKI Jakarta perlu dikenali permasalahan dan isu strategis yang harus dipecahkan atau diantisipasi dalam kerangka analisis lingkungan strategis masa depan. Permasalahan dan isu dimaksud, berangkai dari bidang urusan, antarbidang urusan dalam satu Dinas maupun permasalahan dan isu (Renstra) DINAS PPK-UKM dengan daerah (RPJMD). Kinerja pembangunan sektoral maupun multisektor terkait di masa lalu (sebagaimana dijelaskan pada Bab II) serta data dan informasi eksternal lain menjadi salah satu sumber penting untuk mendapatkan rumusan permasalahan dan isu strategis yang dapat memengaruhi kualitas perencanaan strategis yang sedang disusun.

Dalam hal perencanaan periode 5 (lima) tahun yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra), dipertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi bidang-bidang yang baru saja dilakukan penggabungan meliputi tiga bidang urusan: perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Secara umum, kinerja ketiga bidang urusan dimaksud dalam periode 2013-2017 telah berhasil melaksanakan pembangunan perindustrian dan perdagangan serta pengembangan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi DKI Jakarta, ditandai dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap ekonomi daerah, jumlah koperasi aktif, penambahan ruang sektor informal ukm, memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perdagangan, menjaga ketersediaan, distribusi dan informasi kebutuhan bahan pokok dan meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, semua program yang telah berhasil akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Selain itu akan dibentuk program-program baru yang disesuaikan dengan:



1. Isu dan permasalahan yang muncul saat ini;
2. Tuntutan kebutuhan yang ada terkait dengan semua bidang yang ditangani;
3. Antisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan memengaruhi kinerja pelayanan; dan
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta

Permasalahan pada dasarnya merupakan gap antara kondisi ideal dengan realitas sumber daya dan kinerja Dinas PPK-UKM saat ini. Suatu kondisi ideal diasumsikan akan terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dinamika lingkungan strategis atau tuntutan pengguna layanan. Analisis permasalahan antara lain dapat dipetakan secara berjenjang dari aspek dampak layanan, penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga, dan dukungan kelembagaan (sarana-prasarana, teknologi-informasi, SDM-internal, dan sistem operasional) untuk mendapatkan fungsi-fungsi manajemen yang paling kritis dalam mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan.

Masalah Pokok (Aspek Kajian)	Capaian/Kondisi Saat ini	Masalah (Faktor yang Mempengaruhi)		Akar Masalah (Pelayanan SKP)
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Permasalahan terkait jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah tenaga teknis yang kurang memadai	Anggaran untuk pelatihan	Perekrutan tenaga teknis PNS dan non PNS	Belum optimalnya Pelayanan yang diberikan



Permasalahan terkait Urusan Koperasi dan UKM	Jumlah koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta 76,38 %, dan jumlah UKM 99,16 % Jumlah Lokasi Binaan hanya 19 Lokasi, dan Lokasi sementara 233 lokasi	Membangun kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UKM dan Badan Usaha melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Terpadu Peluasan akses pasar melalui revitاسisi Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara	Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset. Serta minimnya akses pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya Sistem Informasi terkait pemutakhiran data Koperasi dan UKM Belum optimalnya daya tampung dan daya dukung pelayanan di Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara
Permasalahan terkait Urusan Perdagangan	Jumlah Expor Non Migas melalui DKI Jakarta 51,397.26 Juta USD	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perdagangan	Keluhan pelaku usaha khususnya bidang ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu penyebab biaya tinggi.	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana serta SDM dalam Penerbitan SKA.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Produk IKM yang kurang berdaya saing	Aktivitas industri (penggunaan bahan baku, proses produksi dan produk jadi) yang kurang produktif dan tidak standar.	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan dan kreativitas pelaku industri tentang aktivitas industri produktif, sesuai standar dan sesuai aturan. - Kurangnya intensitas pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas industri.
2.	Permasalahan terkait jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran untuk Pelatihan. - Perekrutan tenaga teknis PNS dan non PNS. 	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan.
3.	Permasalahan terkait Urusan Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UKM dan Badan Usaha melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Terpadu. - Peluasan akses pasar melalui revitاسisi Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara. - Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset. - Serta minimnya akses pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Sistem Informasi terkait pemutakhiran data Koperasi dan UKM. - Belum optimalnya daya tampung dan daya dukung pelayanan di Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara.



4.	Permasalahan terkait Urusan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perdagangan. - Keluhan pelaku usaha khususnya bidang ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu penyebab biaya tinggi. 	Belum optimalnya sarana dan prasaran serta SDM dalam penerbitan SKA.
----	---	---	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu rujukan dalam menetapkan rencana strategis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pergadangan Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022. Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2017-2022, Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pergadangan Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi yang diselaraskan dengan tupoksi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pergadangan Provinsi DKI Jakarta. Dukungan juga berarti bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Adapun visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 adalah sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar..

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

MISI

<p>MISI 1</p> <p>Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang lebih baik, mengorganisasikan dan memanuskasikan.</p>	<p>MISI 2</p> <p>Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan ketertarikan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelalaan tata ruang.</p>	<p>MISI 3</p> <p>Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.</p>	<p>MISI 4</p> <p>Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperluas daya dukung lingkungan dan sosial.</p>	<p>MISI 5</p> <p>Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang berorientasi keadilan, kebangsaan dan kebernekaan.</p>
--	---	--	--	---

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022



Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, untuk mewujudkan Visi RPJMD: **Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua**, disepakati 5 (lima) misi dimana misi ekonomi yang menjadi payung kebijakan Dinas PPK-UKM adalah misi kedua: **Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.**



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No. (1)	Misi RPJMD (2)	Permasalahan Pelayanan PD (3)	Faktor Penghambat (4)	Faktor Pendorong (5)
1.	<p>Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.</p>	<p>a. Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal</p> <p>b. Mutu dan kualitas produk olahan hasil koperasi dan ukm perlu ditingkatkan</p> <p>c. Fasilitasi pemasaran melalui pameran koperasi dan ukm yang masih belum optimal</p> <p>d. Keterbatasan ketersediaan akses pasar yang berupa lokasi binaan dan lokasi sementara</p> <p>e.</p>	<p>a. Masih kurangnya koorDinasi antar Dinas terkait kewenangan termasuk tata ruang</p> <p>b. Masih rendahnya semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat</p> <p>c. Keterbatasan Penyediaan ruang bagi sektor informal/ ukm pada kawasan perkantoran dan perdagangan (kurangnya penegakan perda perpasaran swasta)</p> <p>d. Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan Pemda masih belum optimal</p>	<p>a. Seluruh jajaran DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan sinergi di internal Dinas</p> <p>b. Hampir semua bidang dalam DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta termasuk UPT sudah mempunyai berbagai kajian yang siap implementasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing</p> <p>c. Dukungan kebijakan</p>



3.3. Telaahan RENSTRA K/L

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Perdagangan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Sebelum menyentuh pada rencana strategis Kementerian Perindustrian, perlu adanya peninjauan dari sisi Nawacita dan Arah kebijakan yang telah digariskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Berdasarkan kewenangan, tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Energi di sektor perindustrian, lingkup Nawacita yang terkait ada pada poin berikut:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2022 dan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi, lingkup arah kebijakan pada RPJMN yang terkait yaitu pada hal:

1. Peningkatan Daya Saing
2. Produktivitas dan penumbuhan populasi industri

Berdasarkan rencana strategis Kementerian perindustrian Tahun 2015-2019 terdapat beberapa program yang dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi utamanya oleh Dinas Perindustrian dan Energi, yaitu:

1. Program Penumbuhan dan pengembangan IKM, dengan salah satu sasarannya adalah fasilitasi terhadap IKM.



2. Program pengembangan teknologi dan kebijakan industri, dengan salah satu sasarnya adalah meningkatnya penerapan standar.
3. Program penumbuhan dan pengembangan IKM dengan salah satu sasarnya adalah meningkatnya jumlah Wirausaha Baru.

Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tahun 2015 – 2019 mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DINAS PPK-UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L (Kementerian Koperasi dan UKM) dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.



Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. (1)	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L (2)	Permasalahan Pelayanan PD (3)	Faktor Penghambat (4)	Faktor Pendorong (5)
1.	Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.	<p>1. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan., terdiri atas tiga masalah, yaitu:</p> <p>1.1. Pemberdayaan Pasar Tradisional dan UMKM</p> <p>Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah:</p> <p>a. Jumlah revitalisasi atau perbaikan fisik dan manajemen pasar;</p> <p>b. Frekuensi agenda kampanye hari pasar bersih nasional;</p> <p>c. Jumlah pelatihan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan Toko ritel katagori KUMKM, dan</p> <p>d. Jumlah program kemitraan antara ritel modern dengan KUMKM yang efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan daya kompetitif produk UMKM sesuai dengan permintaan pasar domestik dan internasional, menjawab tantangan tersebut telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, membuka akses pasar dan permodalan, memfasilitasi promosi dan pemasaran. - Penguasaan pangsa pasar yang lebih didominasi oleh Pasar Modern sehingga menimbulkan potensi persaingan yang kurang sehat dan cenderung mengeliminasi peran pasar tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kecenderungan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan Pasar Tradisional dan pengusaha ritel katagori UMKM. - Adanya upaya untuk melaksanakan perubahan dan Revisi Perda Perpasaran, pengawasan dan penertiban serta sosialisasi sehingga diharapkan dapat lebih memberdayakan peran Pasar Tradisional dan UMKM. - Adanya dorongan agar Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lain. - Adanya dorongan untuk menjalin praktik



<p>2.</p>	<p>Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.	<p>1.2. Peningkatan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM.</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Jumlah usaha kecil yang menempati lokbin.b. Jumlah PKL yang menempati lokasi resmi atau sementara.	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan jumlah dan kualitas penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara bagi PKL UMKM yang ada saat ini sangat terbatas, baik ditinjau dari penyediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukungnya. Hal ini disebabkan penyediaan lokasi-lokasi tersebut harus berkoordinasi dengan instansi lainnya yang ada di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.- Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah (PD Pasar Jaya) dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKMyang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada.- Khusus untuk lokasi sementara (loksem) masih mengandalkan pihak ketiga / swasta dalam hal pengadaannya sehingga sewaktu-waktu dapat beralih fungsi tidak lagi sebagai lahan yang diperuntukan bagi keberadaan PKL UMKM sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none">- Dorongan bagi penempatan PKL UMKM di lingkungan Mall dan pasar modern lainnya semakin digiatkan dalam kerangka penegakan peraturan daerah tentang penyediaan lahan atau space sebanyak 20 persen dari seluruh luar areal usahanya.- Terbangunnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka penumbuhkembangan UMKM dan koperasi di Provinsi DKI Jakarta dengan berdirinya gedung serta sarana promosi yang berguna dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi apresiasi keberadaan UMKM dan Koperasi itu sendiri.- Terbangunnya pengaturan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk kawasan sektor informal yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan PKLUMKM sesuai rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta 2011 - 2030.
-----------	---	--	---	---



<p>3.</p>	<p>Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.</p>	<p>1.3. Pemberdayaan KUMKM</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Usaha PKL / Usaha Mikro yang dibinab. Usaha Kecil yang dibinac. Usaha Menengah yang dibina	<ul style="list-style-type: none">- Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga (bank atau pun Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB) sangat dirasakan sebagai membebani.- Dukungan advokasi serta penguatan legal dan goodwill yang terbatas terhadap UMKM sehingga keberadaannya sulit diharapkan berkembang.- Faktor manajerial serta SDM UMKM masih sangat lemah dalam mengelola dan mengorganisir usahanya disebabkan faktor edukasi serta keterbatasan ketrampilan yang dimiliki sehingga standar profesionalisme masih jauh dari yang diharapkan.- Minimnya faktor teknologi yang dipergunakan dalam usahanya menyebabkan tingkat efisiensi dan efektif kerja masih jauh dari kapasitas skala usaha ekonomis.- Standar metodologi serta sistematika kerja UMKM masih bersifat tradisional dan belum mengembangkan prinsip-prinsip kerja berdasarkan prosedur kerja yang tersusun sesuai dengan tahapan kerja industri modern dan berskala besar.	<ul style="list-style-type: none">- Keberadaan UMKM yang berjumlah 44.559 unit di seluruh Provinsi DKI Jakarta menjadikan bagian cukup besar dari struktur wadah ekonomi warga Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi massal.- Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung kepada pinjaman pihak ketiga (terlebih yang terkait dengan nilai mata uang negara asing) dalam kaitan dengan polarisasi global sehingga ketahanan UMKM sangat dirasakan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia.- Cakupan usaha UMKM masih meliputi industri kecil yang bernuansakan content local sehingga pemakaian teknologi yang disyaratkan tidak menuntut perlunya pemasangan kapasitas mesinyang terlalu canggih.- Proses produksi UMKM yang ada saat ini masih berpolakan menggunakan aplikasi metodologi kerja yang simple dan sederhana sehingga memungkinkan tercapainya korelasi dengan tingkat edukasi yang rendah serta ketrampilan UMKM yang terbatas.
-----------	--	--	---	---



<p>4.</p>	<p>Peningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.</p>	<p>1.4. Penyediaan dana bergulir dan kemitraan Koperasi dan UMKM</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir.b. Jumlah dana bergulir yang disalurkan.c. Jumlah pemanfaatan dana bergulir.	<ul style="list-style-type: none">- Belum terciptanya kebijakan sistem pemupukan permodalan dari pihak ketiga (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang lebih berpihak bagi koperasi dan UMKM, serta belum terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD).- Kurangnya tenaga profesional dari kalangan UMKM dan Pengurus serta Pengelola Koperasi dalam mengelola keuangan internal sehingga akselerasi pemanfaatan pinjaman oleh anggota dari pihak ketiga tidak berjalan efektif.- Terbatasnya koperasi serta UMKM yang berorientasi pada sektor produksi di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan akan modal untuk investasi mesin dan peralatan canggih menjadi tidak signifikan.- Kesadaran peningkatan volume berusaha yang diperoleh dari laba hasil usaha yang dijalankan oleh UMKM sebagai tambahan akumulasi modal usahanya ternyata masih sangat minim, disebabkan polarisasi konsumerisme di kalangan mereka cukup tinggi.- Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan oleh kalangan koperasi tidak menunjukkan kesadaran yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas modal usaha dikarenakan adanya tuntutan dan desakan anggota agar bagian SHU mereka meningkat dari tahun ke tahun.	<ul style="list-style-type: none">- Pemprov Provinsi DKI Jakarta bersama KADIN Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk bank infrastruktur untuk menunjang pembangunan dan mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah untuk mendukung UMKM dalam pembiayaan permodalan.- Peran serta dari Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Pegawai (Koppeg) di Provinsi DKI Jakarta sebagai komponen yang cukup besar di dalamnya, turut mempunyai andil yang cukup besar dalam kemampuan daya serap kredit pinjaman perbankan dikarenakan tingkat profesionalisme kemampuan pengelolaan koperasi yang lebih baik dibandingkan dengan komponen gerakan koperasi masyarakat lainnya.
-----------	--	---	---	---



<p>5.</p>	<p>Peningkatan Pemberdayaan Koperasi danUMKM melalui:</p> <p>a. Pengembangan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian, dan</p> <p>b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan keterampilan5D M Koperasi dan UMKM.</p>	<p>1.5 Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal</p>		
<p>6.</p>	<p>Peningkatan jumlah dan peran Koperasidan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui:</p>	<p>1.6 Pengembangan kelembagaan koperasi</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p>	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya kinerja Koperasi karena terbatasnya dukungan SDM.- Masih relatif rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia.- Masih terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada pemasaran sehingga mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi dan usahanya. Di samping itu, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti karena masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang benar dalam berkoperasi.	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi.- Koordinasi yang baik dengan Dekopinwil Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan mampu menjadi
	<p>a. Peningkatan jumlah Koperasiyang sehat, kuat dan dipercaya.</p> <p>b. Peningkatan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKMdalam perekonomian Nasional</p>	<p>a. Jumlah Koperasi</p> <p>b. Jumlah koperasi aktif</p> <p>c. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi</p> <p>d. Permodalan koperasi</p> <p>e. Volume usaha</p> <p>f. SHU Koperasi</p>		



				<p>wadah penyelarasan gerakan koperasi yang ada sehingga pengembangan jaringan koperasi menjadi akan terwujud.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Kadinda Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan mampu mengupayakan program penyelarasan kemitraan berjalan sesuai harapan.
7.	<p>Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.	<p>1.7 Pengembangan SDM:</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelola dan anggota koperasi yang telah mengikuti diklat dan bimtek.b. Pengelola UKM yang telah mengikuti diklat dan bimtek.	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya kesadaran dari pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi dalam upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi.- Peningkatan ketrampilan serta pengetahuan individu UMKM dan anggota serta Pengurus Koperasi tidak terlepas dari kemauan serta inisiatif untuk menambah wawasan melalui training serta pelatihan yang diselenggarakan pihak swasta. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya budget anggaran untuk penambahan ilmu tersebut.- Terbatasnya ketrampilan teknis dari UMKM dan pengelola Koperasi dalam penggunaan alat-alat produksi yang tergolong canggih menyebabkan sulit pengadaptasian penyerapan teknologi modern.	<ul style="list-style-type: none">- Semakin banyaknya anggota dan pengurus koperasi serta UMKM dari kalangan yang berpendidikan cukup tinggi dan turut terjun di kancah bisnis berpola UMKM sehingga diharapkan semakin meningkatkan kesadaran upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha.- Kemandirian permodalan UMKM serta koperasi yang ada menyebabkan mereka mempunyai falsafah kemandirian mental yang tidak menggantungkan bantuan permodalan dari pihak ketiga yang justru mempunyai konsekuensi dalam beban bunga serta cicilan yang mungkin akan memberatkan.- Tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi yang ada menyebabkan UMKM dan pengurus koperasi berupaya sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi mereka dalam pemenuhan aspirasi dan kebutuhan hidup agar kondisi



Rencana Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

				mereka akan meningkat dari waktu-waktu sebelumnya.
		<p>2.7 Peningkatan Sumber Daya Penunjang</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p>	<p>- Kurangnya pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang memahami ruh serta substansi koperasi dan tata cara berkoperasi. Hal ini disebabkan karena adanya gap.</p>	<p>- Penerimaan pegawai baru yang berasal dari lulusan fresh graduate telah mulai dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan akan muncul kader-kader</p>



Telaahan RENSTRA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2015- 2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DINAS PPK-UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PPK-UKM ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L (Kementerian Perdagangan) dapat dijelaskan dalam Tabel 3.4 berikut.



Tabel 3.4.

**Permasalahan Pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian
Perdagangan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No (1)	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L (2)	Permasalahan Pelayanan PD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1.	Perbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.	1. Peningkatan dan pematapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, terdiri atas empat hal, yaitu:		
		1.1. Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri. Untuk meningkatkan <i>output</i> sektor perdagangan besar dan eceran. Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah: a. PDRB riil tahunan Provinsi DKI Jakarta dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, b. Jumlah SIUP dan TDI, c. Frekuensi Sosialisasi Pentingnya Peijinan Formal Usaha di Provinsi DKI Jakarta	- Adanya persepsi kerumitan pengurusan perijinan usaha. - Kurangnya kesadaran akan arti penting dan fungsi aspek legal dalam pengurusan kegiatan usaha, yang sebenarnya justru diharapkan dapat membantu pengembangan usaha.	- Adanya program sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kegiatan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. - Adanya kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP, TDP, IUI.



<p>2.</p>	<p>Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.</p>	<p>1.2.Peningkatan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor.</p> <p>Untuk meningkatkan dan mengembangkan Nilai Ekspor. Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nilai ekspor dari pintu ekspor di Provinsi DKI Jakartab. Volume ekspor komoditas dari pintu ekspor di Provinsi DKI Jakartac. Jumlah Surat SKA yang diterbitkan di Provinsi DKI Jakarta <p>Rasionilai ekspor produk-produk Provinsi DKI Jakarta terhadap total nilai ekspor melalui Provinsi DKI Jakarta</p>	<ul style="list-style-type: none">- Adanya komunikasi/koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara import dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,- Sebagai bagian upaya dari penetrasi ekspor terutama pada pasar non tradisional, maka pemanfaatan berbagai skema seperti pembiayaan melalui Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) dan fasilitas lainnya masih perlu lebih dioptimalkan.- Kurang optimalnya promosi dan pengembangan ekspor, yaitu: bagaimana meningkatkan nilai produk ekspor Provinsi DKI Jakarta melalui fasilitasi promosi terpadu antar sektor: industri, perdagangan dan pariwisata- Kurangnya sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan antar Lembaga terkait.	<ul style="list-style-type: none">- Adanya dukungan potensi pengembangan produk ekspor baik yang diproduksi di wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun dari daerah lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain; yang dieskpor melalui pelabuhan Provinsi DKI Jakarta.- Saat ini Indonesia memiliki unit kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk membela kepentingan para eksportir Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara tujuan ekspor. Walaupun demikian, dirasakan masih perlu untuk memperkuat unit kerja tersebut , antara lain terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan.- Potensi komoditas ekspor produk asal DKI atau produk daerah lain yang diekspor melalui DKI terus menerus mengalami kecenderungan peningkatan diversifikasi, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor. Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap perlu untuk terus ditingkatkan.- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas yang berwenang dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan.- Adanya kebijakan untuk mengkaji ulang peraturan perundangan daerah tentang Perdagangan agar dapat mendukung penyelenggaraan Urusan Perdagangan.
-----------	--	---	---	---



<p>3.</p>	<p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.</p>	<p>1.3 Pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen</p> <p>Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pasar Dalam Negeri. Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah:</p> <p>a. Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditertibkan, dan</p> <p>b. Jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan SNI</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen seperti telah diatur dalam UU perlindungan Konsumen,- Kurangnya kesadaran pengusaha untuk berlaku jujur dalam melaksanakan kegiatan bisnis agar tidak melanggar hak-hak konsumen.- Keterbatasan jumlah personil di lapangan untuk mengawasi kegiatan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta yang sangat luas dan dinamis.	<ul style="list-style-type: none">- Adanya potensi untuk meningkatkan keterlibatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, misalnya melalui Lembaga Yayasan, Lembaga Konsumen dan sosialisasi ke media massa baik elektronik dan cetak.- Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk terus meningkatkan kapasitas SDM agar dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian perdagangan melalui pelatihan dan pendidikan.
-----------	--	--	---	---



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dengan telah disahkannya oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011-2030 menjadi Perda, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Adapun visi Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta adalah terwujudnya tata ruang kota Jakarta yang nyaman, adil dan berkelanjutan dengan misi: a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam penataan ruang, b) Pelayanan prima dalam penataan ruang, dan c) Perencanaan kota yang inovatif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, diatur kawasan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.
2. Kawasan permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan.
3. TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superbloc dengan proporsi 30-65 persen terkait resapan air.
4. Kawasan strategis kepentingan ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala



- pelayanan nasional dan internasional. Mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak.
5. Kawasan strategis kepentingan lingkungan, terdiri dari kawasan di sepanjang Kanal Banjir Timur, Kanal Banjir Barat dan Sungai Ciliwung. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng.
 6. Selain itu, Perda ini juga mengatur masalah kependudukan yang memprediksi jumlah penduduk di Jakarta akan mencapai 12,5 jiwa dengan distribusi penduduk di Jakarta Pusat sekitar 1.150.000 jiwa, Jakarta Utara sekitar 2.325.000 jiwa termasuk di areal reklamasi, Jakarta Barat sekitar 3.162.000 jiwa, Jakarta Selatan sekitar 2.825.000 jiwa, Jakarta Timur 3.012.000 jiwa dan Kepulauan Seribu sekitar 25 ribu jiwa.
 7. Untuk masalah transportasi, meliputi antara lain, jalur pedestrian dan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder dan kawasan TOD, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Membangun sistem angkutan umum massal seperti busway, MRT dan monorail sebagai tulang punggung transportasi dengan target 60 persen perjalanan penduduk. Penyediaan terminal angkutan barang untuk mendukung kawasan industri serta kegiatan ekspor dan impor. Serta Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Baru, Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Kepulauan Seribu dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda.
 8. Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi tersedianya 30 persen RTH dengan rincian RTH publik 16 persen, RTH privat 10 persen dan RTH privat didedikasikan sebagai RTH publik 4 persen. Serta pengembangan RTH secara multifungsi, baik secara ekologis, sosial, estetis dan kebencanaan sebagai ruang evakuasi bencana.
 9. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memerhatikan pada sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi



juga harus menggunakan KLHS yang adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan bidang ekonomi secara terintegrasi yang ramah lingkungan.

10. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) DINAS PPK-UKMn Provinsi DKI Jakarta, harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integrative bagi DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta.
11. Terkait telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup (KLH), berikut ini faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta:

Faktor penghambat:

- Ada paradigma sektor informal sebagai “penghambat” pembangunan, karena ketidakrapihannya dalam berjualan, kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak rapih dan bersih.
- Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tampung yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar.
- Masih kurang baiknya koorDinasi antar Dinas terkait dalam koorDinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil.
- Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yang masih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil.
- Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan.
- Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata.
- Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern.

Faktor pendorong:

- Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011- 2030 menjadi Perda oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang akan



menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan.

- Komitmen dari Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Kota DKI menjadi kota yang nyaman, adil dan berkelanjutan bagi penduduknya, yang di implementasikan dalam misi kerjanya.
- Adanya kerjasama pengembangan Wilayah Jabodetabekjur sehingga dapat menjadikan posisi Jakarta semakin strategis sebagai pusat perekonomian Kawasan. Itu khususnya berkaitan dengan pembangunan terminal agribisnis, sebagai pusat pengelolaan usaha terminal agro (sayuran, buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan Jabodetabekjur dan kepentingan ekspor.
- Adanya kerjasama wilayah Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat.
- Adanya program pengembangan kawasan ekonomi regional untuk merespon ASEAN Economic Community.
- Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, diantaranya menempatkan sejumlah daerah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yaitu:
 - Program pengembangan Kota Jakarta Pusat, meliputi masalah: 1) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif skala internasional di kawasan Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati; dan 2) Peningkatan dukungan infrastruktur kota untuk kawasan: Tanah Abang (pusat perdagangan tekstil), Mangga Dua (pusat perdagangan pakaian jadi), Kemayoran (pusat pameran dan informasi bisnis), dan Kawasan Senen;
 - Program pengembangan Kota Jakarta Utara, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan Pusat Niaga dan Jasa terpadu; Fasilitasi pengembangan pusat distribusi barang di Tanjung Priok dan distribusi bahan bakar minyak di Plumpang; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Marunda;
 - Program pengembangan Kota Jakarta Barat, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di Sentra Primer Barat dan Cengkareng; dan Pengembangan Kawasan Glodok (pusat perdagangan elektronik).



- Program pengembangan Kota Jakarta Selatan, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai, penataan kawasan Blok M, serta kawasan Pasar Minggu terpadu; dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; dan Penataan Kawasan Mayestik.
- Program pengembangan Kota Jakarta Timur, meliputi sejumlah permasalahan yaitu dilanjutkannya pengembangan Sentra Primer Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah; dan dikembangkannya kawasan ekonomi Jatinegara.
- Program pengembangan Kabupaten Kepulauan Seribu, meliputi permasalahan Pengembangan perekonomian berbasis SDA kelautan;



Tabel 3.5.

**Permasalahan Pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No.	RTRW Tugas & Fungsi Dinas	Faktor		
		Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran	Pertumbuhan sektor informal terkadang melebihi kapasitas yang disediakan ataupun areal yang disediakan selama ini sehingga pengembangan daya tampung harus disesuaikan dengan kebijakan instansi lainnya.	<p>a) Ada paradigma sektor informal sebagai “penghambat” pembangunan, karena ketidak rapihannya dalam penjualan, kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak rapih dan bersih</p> <p>b) Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tampung yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar</p> <p>c) Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait dalam koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil.</p> <p>d) Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yang masih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil.</p> <p>e) Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan.</p> <p>f) Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata.</p> <p>g) Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern.</p>	<p>a) Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011-2030 menjadi Perda oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan.</p> <p>b) Komitmen dari Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Kota DKI menjadi kota yang nyaman, adil dan berkelanjutan bagi penduduknya, yang di implementasikan dalam misi kerjanya.</p>



Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memerhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development," sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, High Level Panel mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

1. ***Leave No One Behind*** - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. ***Put Sustainable Development at the Core*** - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.



3. ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth*** - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
4. ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All*** - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
5. ***Forge a New Global Partnership*** - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York,



Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Adapun 17 Tujuan dari SDG“s terdiri dari:


1. **No Poverty** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. **Zero Hunger** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. **Good Health and Well-being** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. **Quality Education** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. **Gender Equality** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. **Clean Water and Sanitation** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. **Affordable and Clean Energy** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. **Decent Work and Economic Growth** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. **Industry, Innovation and Infrastructure** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. **Reduced Inequalities** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. **Sustainable Cities and Communities** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;



12. **Responsible Consumption and Production** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Climate Action** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. **Life Below Water** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. **Life on Land** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. **Peace, Justice and Strong Institutions** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. **Partnerships for the Goals** - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 3.1.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly (UNGA)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/SDGs terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pada aspek implementasi, DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 2 Tujuan dari 17 Tujuan yang terdapat pada



TPB/SDGs. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta tersebut yakni:

1. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

2. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta; Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L, implikasi RTRW serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan, maka DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode 2012-2016 terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16%. Nilai tambah dari sektor perdagangan jumlahnya terus meningkat dari Rp. 180,82 triliun menjadi Rp. 358,89 triliun pada tahun 2016. Walaupun demikian persentase proporsi nilai tambah dari sektor perdagangan mengalami peningkatan yang begitu sejak 2012 hingga 2015, persentase kenaikan nilai tambah meningkat dari 16,38% menjadi 16,49%.

Gambar 3.5 di bawah ini merupakan Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015 – 2019 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Gambar 3.5

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015 – 2019 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan		2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas		3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di sektor perdagangan	
1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bertambah dan Jasa	3. Peningkatan Akses dan Pemasaran Pasar Internasional	6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Dalam Negeri	8. Optimalisasi Pasar Luar Negeri	10. Peningkatan Perbandingan Perdagangan	12. Peningkatan Kualitas Kerja Organisasi
2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	4. Pemanjajaban Promosi Ekspor dan Notion Branding	7. Peningkatan Pengawasan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)	9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Barang Konsumsi Pokok dan Barang Penting	11. Peningkatan KEMUKOM dan Kepuasan Berusaha	13. Peningkatan Dukungan Kerja Perdagangan
5. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Impor Barang dan Jasa					14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bertambah dan Jasa (3)	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Notion Branding) (4)	Meningkatnya Perbaikan bisnis FOB Sektor Perdagangan (6)	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditas, S&B, dan Pasar Luar (8)	Meningkatnya Peningkatan Perbandingan Perdagangan (10)	Meningkatnya Dukungan Kerja Layanan Publik (12)
Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kualitas Nasional (2)	Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3,4)	Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional (7)	Mempertajam Keseluruhan Harga Barang Konsumsi Pokok dan Barang Penting Antar Daerah (9)	Meningkatnya Kemandirian dan Kemandirian Standar dan Pengendalian Mutu (KEMUKOM dan Kepuasan Berusaha) (11)	Terdapatnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13)
Meningkatnya Organisasi Pasar dan Produk Ekspor (5)	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Impor (2)	Meningkatnya Koordinasi Rencana Kerja Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Impor Barang Konsumsi (7)	Stabilnya Harga Barang Konsumsi Pokok dan Barang Penting (9)	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas Kerja (10)	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas Kerja (12)
Menerumahnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Impor (2)	Meningkatnya Koordinasi Rencana Kerja Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Impor Barang Konsumsi (7)	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas Kerja (10)	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas Kerja (10)	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas Kerja (12)



Dari gambar tersebut yang dianalisis dengan perkembangan pelayanan di DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta diperoleh beberapa isu strategis antara lain:

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

- Kurangnya kompetensi SDM Perdagangan yang responsif dan proaktif terhadap potensi pengembangan pemasaran berbagai komoditas potensial yang tumbuh di masyarakat.
- Kurangnya kemampuan pengelolaan informasi pasar, misalnya penggunaan akses teknologi informasi yang lebih transparan dan mudah diakses, yang dapat mendorong terjalinnnya perdagangan ekspor-impor.
- Kurangnya kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program Perdagangan yang dapat mengantisipasi potensi perkembangan perdagangan di masa depan.
- Kurangnya partisipasi masyarakat bisnis dan komunitas professional untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perdagangan.
- Peningkatan total nilai volume golongan komoditas yang diimpor dari luar negeri.
- Serbuan produk impor yang didatangkan oleh para pengusaha ritel besar dan memberi label sendiri.
- Lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan beredarnya produk illegal yang diperdagangkan.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

- Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribusi penjualan barang dan jasa serta banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha.
- Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan agar memenuhi persyaratan formal.
- Perlunya peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki legalitas kelembagaan usaha.



- Kurang optimalnya kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Pasar Tradisional dan jasa retail kategori UKM.
- Perlunya pengaturan khusus antara usaha Koperasi dan UKM dengan usaha ritel yang besar maupun dalam bentuk minimarket.
- Belum optimalnya pembangunan kemitraan antara pelaku UKM dengan pelaku jasa ritel modern.

Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

- Terjadinya pelanggaran peraturan Perdagangan, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek yang mengatur perijinan sektor Perdagangan.
- Perlunya peningkatan pengawasan terhadap standardisasi dari produk produk yang dihasilkan koperasi dan UKM.
- Perlunya optimalisasi distribusi barang pokok untuk penyebaran kebutuhan masyarakat.
- Lemahnya kompetensi dan profesionalisme para petugas yang diharapkan dapat melaksanakan pengawasan dan perdagangan di lapangan dengan efektif dan efisien.
- Kurangnya kompetensi dan profesionalisme para petugas untuk memahami aturan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan di lapangan. Sebagai ilustrasi, dalam rangka pengawasan, telah disusun petunjuk teknis tata cara pengawasan untuk komoditii (SNI wajib), yaitu: pupuk (15 jenis), lampu swaballast, tepung terigu, dan ban (5 jenis).
- Masih adanya petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perdagangan yang masih belum dibuat. Misalnya, untuk alat elektronik (4 jenis) masih dalam proses penyusunan.
- Perlunya penegakkan hukum dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan.

Sarana dan Prasarana

- Kurangnya fasilitas yang dapat mendukung proses pengawasan dan pengendalian perdagangan, untuk melaksanakan pengawasan barang beredar;

- Perlu ditingkatkannya sarana, prasarana, dan kemampuan SDM yang dimiliki; sehingga upaya perlindungan konsumen dapat lebih diefektifkan melalui pengembangan kemetrolagian alat ukur yang sesuai standar.


Urusan Koperasi dan UKM

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 68,03%, meningkat menjadi 75,61% di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Gambar 3.5 di bawah ini merupakan Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2015 – 2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Gambar 3.5

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2015 – 2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.





Dari gambar tersebut yang di analisa dengan perkembangan pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan diperoleh beberapa isu strategis antara lain:

Kelembagaan Koperasi dan UKM

- Pendidikan dan pelatihan kegiatan manajemen koperasi dan UKM yang professional dan berorientasi pasar.
- Pembuatan dan penerapan standardisasi pengelolaan koperasi dan UKM berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Pemberian dan peningkatan kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kelembagaan Koperasi dan UKM.
- Perlunya peningkatan fasilitas dan ketersediaan sumber daya kelembagaan yang mendukung pada pengembangan jaringan koperasi dan UKM untuk membuka akses pasar seluas-luasnya.
- Perlunya stimulan pengembangan kelembagaan untuk mengembangkan produk yang berdaya saing dan bervisi teknologi bagi koperasi dan UKM.
- Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan pengusaha besar.
- Revitalisasi kelembagaan koperasi agar mampu melaksanakan syarat minimal yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Kategorisasi UKM dari sisi jenis usaha dan periode kegiatan usaha.

Proses Bisnis

- Revitalisasi bisnis koperasi yang bisa mendukung operasional koperasi.
- Penetapan Road Map jenis usaha, skala usaha dan sumber daya usaha untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis Koperasi dan UKM.



- Perlunya revitalisasi kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UKM sehingga mempengaruhi peningkatan usahanya.
- Standardisasi produk-produk hasil produksi dan usaha koperasi dan UKM yang memenuhi persyaratan pasar dan berdaya saing tinggi.
- Jaminan ketersediaan sumber daya usaha yang tidak dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca, bencana dan dampak perekonomian.
- Kegiatan usaha Koperasi dan UKM masih tergantung dari periode atau jadwal usaha seperti harian, mingguan, dan bulanan.

Pengembangan SDM

- Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, keterampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi.
- Minimnya SDM yang berminat dalam mengembangkan koperasi dan UKM secara profesional dan berorientasi pasar yang memiliki standar daya saing tinggi.
- Sektor koperasi dan UKM belum menjadi pilihan utama SDM yang produktif.
- Terkandalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna bagi koperasi dan UMKM.

Peningkatan Permodalan

- Kebijakan akses permodalan yang belum memadai guna sinkronisasi pembiayaan bagi permodalan koperasi dan UKM.
- Peraturan pembiayaan untuk kegiatan Koperasi dan UKM yang masih menggunakan standar pembiayaan umum.
- Belum optimalnya lembaga pembiayaan dalam menyalurkan permodalan untuk usaha Koperasi dan UMKM.



- Revitalisasi kebijakan untuk mempermudah koperasi dan UKM agar *bankable*.

Fasilitasi Sarana dan Prasarana

- Perkembangan standardisasi sarana prasana koperasi dan UKM berdampak pada perlunya penyesuaian ketersediaan sarana prasarana yang dapat mengembangkan usaha dan produk hasil produksi koperasi dan UMKM.
- Lemahnya koorDinasi dengan instansi terkait sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokasi untuk PKL UMKM yang ada saat ini.
- Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM pegawai DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta.
- Kemajuan teknologi berdampak pada keharusan untuk melakukan revitalisasi sarana prasarana koperasi dan UKM.

Perijinan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah

- Kewenangan perijinan belum sepenuhnya dikelola pemerintah provinsi namun masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Sarana prasarana perijinan yang berbasis online masih terbatas dan masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan.
- Belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup dalam menangani perijinan yang terpadu.
- Perlunya revitalisasi kebijakan perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mempermudah pendirian usaha di wilayahnya.

Pemasaran



- Perlunya revitalisasi konsep pemasaran yang mensinergikan dengan perkembangan pasar dan konsumen khususnya pemasaran yang menjual produk-produk yang berhubungan dengan lifestyle.
- Belum optimalnya kegiatan-kegiatan pemasaran yang berbasis produk sehingga perlu diarahkan pemasaran yang berbasis wilayah dan ruang strategis.
- Revitalisasi ruang-ruang usaha dalam bentuk lokasi binaan (Lokbin), lokasi sementara (Loksem) dan lokasi terpadu sesuai perkembangan pasar, daya dukung wilayah dan karakteristik konsumen.
- Perlunya terobosan inovasi dalam melakukan revitalisasi usaha agar bisa memproduksi sekaligus memasarkan produk yang dihasilkan.
- Belum tersedianya *Road Map* yang komprehensif pemasaran produk-produk hasil produksi koperasi dan UKM.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*

Isu strategis yang terkait dengan upaya pencapaian TPB/SDGs meliputi 2 Tujuan 3 Target dan 3 Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6.

**Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
DINAS PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta**

No.	Tujuan	Target	Indikator
1.	Tujuan TPB/SDGs No.8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus,	1. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	1. Proporsi kredit umkm terhadap total kredit.



	inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	2. Persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan.
2.	Tujuan TPB/FDGs No.17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.	1. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	1. Pertumbuhan ekspor produk non migas.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan puncak kinerja organisasi yang bersifat strategis. Mendefinisikan tujuan dan sasaran secara tepat merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan perencanaan perangkat daerah yang berkualitas. Tujuan juga merupakan kinerja perangkat daerah yang diharapkan dapat menopang pencapaian kinerja daerah yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab gubernur. Dengan demikian, langkah awal dalam mendefinisikan tujuan Dinas PPK-UKM adalah memerhatikan Tujuan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

Sesuai dengan **Visi dan Misi (kedua) Gubernur** terkait dengan pembangunan ekonomi, dirumuskan tujuan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 sebagai berikut:

- **Tujuan Kedua: Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif; dan**
- **Tujuan keempat: Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat.**

Kedua tujuan tersebut merupakan salah satu rujukan dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPK-UKM sebagaimana akan dijabarkan pada bagian di bawah ini.

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas PPK-UKM

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan seluruh komponen perangkat daerah. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam dokumen rencana perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis harus dapat mewakili dukungan



kinerja seluruh bidang atau elemen dalam organisasi sekaligus merupakan bagian dari dan harus dapat menopang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Guna mewujudkan tujuan kedua dan keempat dari misi kedua RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas maka ditetapkanlah **Tujuan Renstra Dinas PPK-UKM 2017-2022** sebagai berikut:

**Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta**

Tujuan dimaksud mengandung makna strategis agar dinas mampu memosisikan diri pada peran yang lebih sentral dalam menopang ekonomi daerah melalui tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Misi Kedua RPJMD. Bersama dengan sektor-sektor unggulan lain, keberhasilan mewujudkan tujuan di atas dapat memicu terwujudnya tujuan kedua dan keempat RPJMD melalui kebijakan strategis yang akan dikembangkan bidang-bidang dan seluruh komponen organisasi Dinas PPK-UKM. Salah satu indikasi keberhasilan dari tujuan dimaksud adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan melalui dukungan keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi dan UKM.

Selanjutnya, tujuan di atas akan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas PPK-UKM yang harus didukung oleh kinerja segenap jajaran dinas. Secara lebih spesifik, untuk mendapat gambaran kinerja strategik dirumuskan Sasaran Renstra Dinas PPK-UKM sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif;**
- 2. Peningkatan Kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, serta perlindungan konsumen;**
- 3. Meningkatnya hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar; dan**



- 4. Meningkatnya kewirausahaan dengan dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.**



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Tahun					Kondisi Akhir (2022)
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	LPE (PDRB) Industri Pengolahan	7,39	5,68					
		LPE (PDRB) Perdagangan	5,65	6,27					
	a. Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif;	Jml pelaku kewirausahaan		3.630	5.630	7.630	9.630	11.630	11.630
	b. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, serta perlindungan konsumen;	jumlah ekspor DKI Jakarta (Rp Juta)		4.084	4.125	4.166	4.208	4.250	4.250
	c. Meningkatnya hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar;	Jumlah Volume Usaha Koperasi (Rp Milyar)		4,987	5,485	6,034	6,637	7,301	7,301
	d. Meningkatnya kewirausahaan dengan dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Pertumbuhan wirausaha baru		10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	27.797

- LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dibutuhkan serangkaian strategi dan arah kebijakan yang merepresentasikan proses berfikir dan bertindak secara strategis. Perumusan strategi dan arah kebijakan memerhatikan berbagai faktor termasuk permasalahan dan isu strategis. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan berdimensi memecahkan permasalahan dan mengantisipasi tantangan dan dinamika lingkungan eksternal di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menjadi payung dalam menetapkan arah kebijakan; dimana strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi panduan dalam merumuskan atau menentukan program dan kegiatan perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan layanan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel berikut merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang menjadi rujukan dalam pembentukan program dan kegiatan Dinas PPP-UKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	a. Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">o Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Proses produksi dan kreativitaso Pengawasan dan Pengendalian Industri yang bebas bahan berbahaya dan Sesuai Standar
	b. Tersedianya Produk hasil usaha Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang	<ul style="list-style-type: none">o Peningkatkan pangsa pasar regional dan internasional.o Peningkatan penerapan standardisasi produk	<ul style="list-style-type: none">o Melakukan riset pasar untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi target pasar dan penentuan volume



	bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	(Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat). o Peningkatan pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta.	pertumbuhan penjualan o Melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha / UKM, Partisipasi pada pameran dagang, pameran produk hasil KUKM, bazaar, expo dan kegiatan sejenisnya.
	c. Meningkatnya kewirausahaan dengan dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	o Peningkatan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten serta kredibilitas kelembagaan yang profesional. o Penyediaan sentra dan ruang untuk konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah dalam bentuk trading house, Pusat Inovasi, Galery Produk UKM, Pusat Kreatif. o Peningkatan Fasilitas UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan.	o Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT. o Membentuk dan mengembangkan kurikulum dan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil. o Melakukan Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dan teknologi (technopreneurs). o Membuat kompetisi atau sejenisnya entrepreneurship/ ukm award.
	d. Peningkatan Kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, serta perlindungan konsumen	o Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional. o Peningkatan diversifikasi produk ekspor o Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan. o Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang. o Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen.	o Memfasilitasi ketersediaan hilirisasi produk. o Mengembangkan kerjasama antar pelaku usaha guna melakukan diversifikasi usaha. o Menintensifkan kuantitas dan kualitas pengawasan perdagangan o Mengembangkan sistem informai Pelayanan Tera/Tera Uang o Mengembangkan kerjasama antar pelaku usaha guna melakukan diversifikasi usaha.

5.2 Kegiatan Strategis Daerah

Pembangunan Ekonomi diupayakan melalui peningkatan ketahanan pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, serta peningkatan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*).



a. Ease of Doing Business

Pada dasarnya, upaya peningkatan pelayanan public dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun system yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan public. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah tentang “*Ease of Doing Business*”, yang mengupayakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Saat ini peringkat indeks *Ease of Doing Business* Indonesia sudah cukup baik, yakni pada peringkat 91.

b. Industri Kreatif

Jakarta selain merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, juga merupakan pusat jasa dan perdagangan. Meskipun memiliki potensi yang strategis, Jakarta dihadapkan pada kondisi keterbatasan lahan dan relatif tingginya biaya sumber daya manusia. Dengan kondisi yang demikian, maka pengembangan industri di Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada aktifitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (value added) yang tinggi, yakni melalui pengembangan industri kreatif.

Adapun potensi yang dapat dikembangkan antara lain: pengembangan komunitas kreatif, urban heritage yang bernilai seni tinggi, serta masyarakat yang toleran terhadap pengembangan kreativitas. Dari sisi infrastruktur, Jakarta juga memiliki keunggulan karena jaringan jalan raya dan jalan rel yang ada telah cukup memadai, serta dilengkapi dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Belum lagi ditambah dengan jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi yang telah menjangkau hampir seluruh Kota Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai tempat yang tepat untuk pengembangan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2016, jumlah industri kreatif yang berkembang di Jakarta tercatat sebanyak 28.479 unit usaha industri kreatif dan akan terus didorong pengembangannya sampai dengan masa lima tahun yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan industri kreatif, strategi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:



- a. Penyiapan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Peningkatan akses transportasi umum yang melewati jalur workshop seni, area pameran, serta event-event yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.
- c. Pelibatan komunitas kreatif dalam perancangan kota sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Jakarta.
- d. Penyediaan tempat kumpul kreatif di kecamatan-kecamatan sebagai wadah komunitas kreatif di level kecamatan, sekaligus perluasan fungsi Jakarta Creative Hub.

c. Peningkatan Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja

Menurut data Sensus Ekonomi BPS DKI Jakarta tahun 2016, disebutkan bahwa dari 1.235.651 pelaku usaha secara keseluruhan, sebanyak 93,46% atau 1.154.792 merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Bila dibandingkan dengan sensus ekonomi tahun 2006, terdapat peningkatan sebesar 8,82% dari 1,14 juta usaha. Selebihnya merupakan pelaku Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 80.859 (6,54%).

Pada tahun 2016, distribusi usaha di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, yaitu sebanyak 453.812 usaha atau 36,73% dari seluruh usaha yang ada di DKI Jakarta. Pada urutan kedua diikuti oleh penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman sebesar 27,97% dan di urutan ketiga industri pengolahan sebesar 7,90%.

Adapun rencana pengembangan UMKM pada tahun 2018-2022 adalah dengan menerapkan Program Pembinaan dan Pengembangan UKM yang dimotori oleh pembinaan kewirausahaan yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan yakni OK-OCE (*One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship*).

Program unggulan dimaksud diharapkan dapat melahirkan 200.000 pewirausaha baru, dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan berbasis kecamatan.



Dari gerakan dan program OK-OCE ini diharapkan dapat tercipta ekosistem kewirausahaan di daerah yang dapat memadukan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penggerak dan komunitas kewirausahaan serta pemangku kepentingan lainnya melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha dan penguatan kelembagaan. Dalam menopang ekosistem kewirausahaan dilakukan tujuh langkah sukses (7P) mencetak wirausaha tangguh dan kompetitif di daerah melalui pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan penyediaan permodalan.

Pengembangan OK-OCE dimaksudkan untuk menjadi daya ungkit terhadap upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melengkapi upaya-upaya sebagai berikut:

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha kedalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
- Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja di daerah melalui sertifikasi profesi sesuai tuntutan dunia usaha/ industri sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pekerja.
- Optimalisasi kinerja dan kapasitas Pusat Pelatihan Kerja untuk melahirkan tenaga - tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- Membuka kesempatan pembinaan kewirausahaan melalui sistem bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi.
- Peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan seiring dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan yang tersertifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dunia usaha/ industri.
- Mengembangkan pola kemitraan kemitraan bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi dalam menopang pembinaan tenaga kerja dan kewirausahaan.
- Meningkatkan pembinaan iklim usaha dan hubungan industri dengan sumber daya ketenagakerjaan yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan.



- Melakukan revitalisasi terhadap 104 Lokasi Sementara dan 5 Lokasi Binaan.
- Melaksanakan tujuh langkah pasti sukses (7P), yaitu:
 1. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan cara membuat akun di www.okoce.me dan memilih tiga opsi yaitu Ingin bekerja, Ingin Memulai Usaha dan Ingin Meningkatkan Usaha. Anggota OK OCE akan diberikan Kartu Status 7PAS yang akan dipantau oleh para pendamping di kecamatan. Bila ingin bekerja maka anggota dapat memilih untuk mengikuti pelatihan kejuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta atau langsung mengikuti Bursa Kerja Kecamatan dan *Job Fair* OK OCE. Bila ingin memulai usaha dan ingin meningkatkan usaha maka akan diikutsertakan dalam pelatihan wirausaha.

2. Pelatihan

Pelatihan ingin memulai usaha dimulai dengan pelatihan metode coaching 5 S (Lima Langkah Menuju Sukses) perihal mental wirausaha dan diikuti oleh pelatihan mencari dan menguji ide usaha sebelum memutuskan pilihan usaha yang akan dijalankan. Kurikulum pelatihan ingin meningkatkan usaha akan disesuaikan dengan tingkatan usaha antara lain usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pelatihan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga oleh komunitas penggerak secara swadaya di kantor kecamatan dan lokasi lain. Pelatihan *Hard Skill*/Spesialisasi Usaha akan diberikan oleh SKPD/UKPD di luar Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan. Pelatihan *Soft Skill*/Manajemen Usaha akan diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Anggota OK OCE yang telah mengikuti pelatihan akan didampingi oleh pendamping kecamatan.

Tingkatan usaha:



- Kurikulum pelatihan akan disesuaikan dengan Usaha Mikro menuju Usaha Kecil: membuat merk dan logo, kartu nama dan brosur, dan strategi penjualan /reseller.
- Usaha Kecil menuju Usaha Menengah: membuat strategi operasional, rencana bisnis, dan strategi pemasaran.
- Usaha Menengah menuju Usaha Besar: strategi pengembangan usaha, mendapatkan permodalan, dan ekspor.

3. Pendampingan

Anggota OK OCE akan diikutsertakan dalam program pendampingan usaha melalui OK OCE CENTER di 44 Kecamatan setiap hari kerja di sertai oleh layanan Coaching Clinic setiap hari Sabtu jam 08.00 -11.00 dilakukan oleh para Coach Wirausaha. Kartu nama dan brosur produk/jasa anggota akan dimasukkan kedalam Katalog OK OCE melalui proses kurasi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan kecamatan dan komunitas penggerak. Komunitas penggerak akan membantu memasarkan produk dan jasa anggota Produk dan jasa yang ada di katalog kecamatan harus memiliki perijinan yang sesuai.

4. Perizinan

OK OCE CENTER akan membantu memfasilitasi perijinan dan legalitas anggota yang diarahkan ke program perijinan dan legalitas yang gratis. Selain itu, dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, telah diusulkan pada zona R.5 dan R.6 dapat diizinkan untuk memulai usaha kegiatan usaha mikro dan kecil di wilayah tempat tinggalnya (Zona Perumahan). Pada zona R.7 – R.11 diusulkan untuk dapat diizinkan kegiatan toko tanpa dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis. Usulan tersebut adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta. Usulan persetujuan penambahan kegiatan serta penghapusan jarak minimal kegiatan sejenis pada Sub Zona dimaksud, akan



diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

5. Pemasaran

Produk / Jasa anggota OK OCE akan dibantu pemasarannya melalui Retailer, Reseller, Waralaba, Lokbin/Loksem, Toko Online, Bazaar / Pameran, dan Ekspor yang tempat pemasarannya ditentukan berdasarkan proses kurasi produk. Dengan penciptaan pasar untuk para anggota OK OCE, di harapkan para wirausaha akan terus naik kelas ke Gerai Ruang Pojok level tertinggi.

6. Pelaporan keuangan

Anggota OK OCE akan dilatih menghitung omset, laba rugi dan mempersiapkan laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan nantinya akan dipakai sebagai syarat pelengkap pengajuan permodalan ke bank dan institusi permodalan lainnya.

7. Permodalan

Anggota OK OCE yang sudah memiliki laporan keuangan akan dibantu mengajukan permodalan dengan tiga skema yaitu skema pinjaman, skema waralaba dan alternatif permodalan lainnya bekerjasama dengan pihak bank dan institusi permodalan lainnya yang sudah bekerjasama dengan OK OCE memakai sistem permodalan konvensional dan syariah. Dengan adanya persetujuan di muka / pre-approval, diharapkan anggota OK OCE apabila membutuhkan dana bisa mencairkan dengan cepat dan tidak kehilangan potensi omset dan keuntungan yang bisa didapatkan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dijabarkan berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPK-UKM sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi ada masa peralihan yaitu saat penyusunan anggaran tahun 2018 karena RPJMD periode sebelumnya adalah 2013-2017. Sehingga pada saat penyusunan anggaran tahun 2018 tidak lagi dapat mengacu ke RPJMD tersebut. Di sisi lain, RPJMD 2017-2022 belum selesai disusun. Menghadapi masa peralihan ini maka program yang digunakan Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada Tahun 2018 dengan Tahun 2019-2022.

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renstra dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.

Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Berdasarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang diturunkan menjadi program kerja maka Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Rencana Program, Indikator Program beserta Target Capaian seperti yang ditentukan pada Tabel 6.1. berikut ini



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

(1)	Tujuan/Sasaran (2)	Program/Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (Outcome/Output) (4)	Satuan (5)	Kondisi Awal (6)	2018		2019		2020		2021		2022		2018	Penanggung- jawab (19)
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	Program pembinaan dan pengembangan industri	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	%	4,23	7,04	3,024	9,85	15,182	12,66	39,729	15,47	14,777	16,28	14,828	18,28	87,539
	Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif;	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal	Jumlah IKM yang bersertifikat Halal	%	405	1.000	1.199	1.000	3.995	1.000	3.995	1.000	3.995	1.000	3.995	5.000	17.180
		Pendampingan Pendaftaran Fasilitas Sertifikasi Merek	Jumlah IKM yang terdaftar Merk nya	IKM	390	300	496	1.000	1.652	1.000	1.652	1.000	1.652	1.000	1.652	4.690	7.104
		Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan	Jumlah IKM dengan kemasan yang	IKM	405	500	1.011	1.000	2.375	1.000	2.375	1.000	2.375	1.000	2.375	4.905	10.511
		Pendampingan dan Konvensi Gugus Kendali Mula (GKM) Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah pemenang GKM IKM tingkat Provinsi	IKM	1	1	50	1	640	1	672	1	705	1	741	1	2.808
		Pemanfaatan Mesin Retort	Jumlah Mesin Retort yang dimanfaatkan	Unit		1	268	1	281	1	295	1	310	1	326	1	1.481
		Partisipasi gelar Produk IKM	Jumlah Gelar Produk IKM diikuti	Gelar Produk				1	873	1	873	1	873	1	873	4	3.493
		Penyediaan Sarana Produksi/Promosi IKM	Jumlah Sarana Produksi/Promosi IKM	Unit					500	1	25.000					1	25.500
		Pendampingan bantuan pemenuhan regulasi, promosi, informasi pasar, dan Pemasaran bagi Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemenuhan regulasi, bantuan promosi, informasi pasar, dan Pemasaran bagi Industri	IKM				200	4.775	200	4.775	200	4.775	200	4.775	800	19.100
		Penyusunan Kajian Pengembangan Industri	Jumlah dokumen kajian pengembangan Industri	Dokumen				1	91	1	91	1	91	1	91	4	362
		Penumbuhan Wirausaha Industri Baru	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	1.630			5.560	39.200	5.560	39.984	5.580	40.784	5.560	41.599	22.240	161.567
			Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Industri	0	14,6	12,311	29,1	1,157	43,7	1,157	58,3	1,157	72,8	1,157	72,82	16,939
		Pendampingan Industri kreatif	Jumlah industri kreatif	Industri	0	200	1.157	200	1.157	200	1.157	200	1.157	200	1.157	1.000	5.785
		penyusunan dokumen strategis dan roadmap	dokumen strategis dan roadmap	Dokumen	0	1	2.639										2.639
		Penumbuhan Wirausaha Industri Baru	Jumlah Wira Usaha Baru Industri	Wirausaha	1.630	2.000	8.515									2.000	8.515
		Program Pengendalian dan Pengawasan Industri	Persentase produk industri dengan standar SNI	%	70	72,00	7,111	74,00	7,722	76,00	8,050	78,00	8,395	80,00	8,758	80,00	40,035
		Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan Laboratorium	peralatan laboratorium yang berfungsi dengan baik	Bulan	12	12	1.068	12	1.068	12	1.068	12	1.068	12	1.068	60	5.339



Rencana Strategis
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

		Pengadaan bahan dan alat bantu Laboratorium	Jumlah bahan dan alat bantu laboratorium	set	2	2	1.203	2	1.263	2	1.327	2	1.393	2	1.463	10	6.849	
		Pengadaan alat Laboratorium	Jumlah alat laboratorium	set	2	2	4.365	2	4.584	2	4.813	2	5.054	2	5.306	1	24.122	
		Penambahan ruang lingkup komoditi yang terakreditasi	Jumlah dokumen akreditasi ruang lingkup baru	dokumen												0		
		Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	Jumlah dokumen hasil audit internal	dokumen	2	2	35	2	38	2	42	2	47	2	51	1	214	
		Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Uji	Jumlah dokumen hasil kaji ulang manajemen	dokumen	2	2	43	2	47	2	52	2	57	2	63	1	263	
		Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	Jumlah dokumen hasil surveilen laboratorium uji	dokumen	2	2	55	2	60	2	66	2	73	2	80	1	334	
		Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji	dokumen hasil surveilen laboratorium uji	dokumen	2	2	38	2	42	2	46	2	51	2	56	1	234	
		Pengembangan Kemampuan Uji Personil Laboratorium	Jumlah Laboratorium pengujian yang memiliki SDM berkompeten	Laboratorium Pengujian	2	2	293	2	308	2	323	2	339	2	356	2	1.620	
		Pelaksanaan Re-akreditasi Laboratorium	Jumlah Laboratorium terakreditasi	Laboratorium	2	2	10	2	11	2	12	2	13	2	14	2	60	
		Pengawasan dan pengendalian industri	Industri yang diawasi	Industri	0	0		30	300	30	300	30	300	30	300	120	1.200	
			Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	%	1,29	15,03	994	28,77	2.700	42,52	2.700	56,26	2.700	70	2.700	70	11.794	
		Pengawasan dan pengendalian industri makanan dan minuman	Persentase Produk industri makanan dan minuman yang diawasi	%	1,29	15,03	994	28,77	2.700	42,52	2.700	56,26	2.700	70,00	2.700	70,00	11.794	
	Meningkatnya hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar;	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Volume Usaha Koperasi															
		Diklat Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	200	67.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	67.200.000	Belanja Prioritas Provinsi
		Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	235	702.349.773	0	0	0	0	0	0	0	0	235	702.349.773	Belanja Prioritas Provinsi
		Pendampingan	Jumlah Pendamping	Orang	0	32	595.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32	595.200.000	Belanja Prioritas Provinsi
		Partisipasi Harkopnas Expo 2018	Jumlah Koperasi yang mengikuti HARKOPNAS EXPO 2018	Koperasi	0	2	61.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	61.490.000	Belanja Prioritas Provinsi
		Akta Pendirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	246	60	264.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	306	264.000.000	Belanja Prioritas Provinsi
		Diklat Dasar - Dasar Perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti diklat dasar – dasar perkoperasian	Orang	450	700	117.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1150	117.600.000	Belanja Prioritas Provinsi



			Audit Laporan Keuangan UPDB PEMK per 31 Desember 2015	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	1	378.719.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	378.719.000	Belanja Prioritas Non Provinsi
			Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi	Koperasi	0	14	150.301.690	0	0	0	0	0	0	0	0	14	150.301.690	Belanja Prioritas Provinsi
			Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat															
			Diklat Dasar dasar Perkoperasian	Jumlah peserta diklat	Orang	100	0	0	100	117.600.000	100	117.600.000	100	117.600.000	100	117.600.000	400	470.400.000	Belanja Prioritas Provinsi
			Diklat Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	0	0	100	67.200.000	100	67.200.000	100	67.200.000	100	67.200.000	400	268.800.000	Belanja Prioritas Provinsi
			Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	0	0	100	702.349.773	100	702.349.773	100	702.349.773	100	702.349.773	400	2.809.399.092	Belanja Prioritas Provinsi
			Pendampingan	Jumlah pendamping	Orang	0	0	0	32	195.200.000	32	198.080.000	32	198.080.000	32	201.248.000	128	792.608.000	Belanja Prioritas Provinsi
			Partisipasi Harkopnas Expo	Jumlah Koperasi yang mengikuti HARKOPNAS EXPO	Koperasi	0	0	0	2	64.564.500	2	67.792.725	2	71.182.361	2	74.741.479	8	278.281.065	Belanja Prioritas Provinsi



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 merupakan salah satu acuan pengembangan dan pelaksanaan Renstra Dinas PPK-UKM. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Apa yang telah ditargetkan melalui RPJMD maka menjadi target capaian tertinggi dari Renstra Dinas PPK-UKM 2017 – 2022 yang dapat dilihat melalui Tabel 7.1. berikut:



No.	Indikator	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah pelaku kewirausahaan	1.630	3.630	5.630	7.630	9.630	11.630	11.630
2	Jumlah Volume Usaha Koperasi (Rp Milyar)	4.533	4.986	0	0	0	0	4.986
3	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	246	0	120	120	120	120	726
4	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	62.050	10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	121.194
5	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	14	16	0	0	0	0	16
6	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi	14	0	18	20	22	24	24
7	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	95	96	97	98	99	100	100
9	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta (Rp juta)	4.043	4.084	4.125	4.166	4.208	4.250	4.250
10	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	4	4	4	4	4	4
11	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	4	4	4	4	4	4



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas PPK-UKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022 yang memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, merupakan pedoman bagi pengembangan perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta. untuk masa periode 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua, serta misi kedua yaitu Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Rencana Strategis ini disusun dan disajikan berdasarkan Surat Edaran Nomor 34/SE/2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022 secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana dinas lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini merupakan alat pedoman sekaligus perangkat koordinasi di antara *stakeholders* wilayah maupun nasional terkait pembangunan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta.